



Potensi Dampak UPOV Convention Pada Pertanian dan Implementasi ITPGRFA Bagi Perlindungan Petani kecil di Indonesia

Potensi Dampak UPOV Convention Pada Pertanian dan Implementasi ITPGRFA Bagi Perlindungan Petani kecil di Indonesia

Peneliti:

Gunawan
Rahmat Maulana Sidik
Ferri Styah Budi
Romi Abrori
Dian Pratiwi Pribadi

Editor:

Gunawan
Rahmat Maulana Sidik

Penelitian ini dilakukan atas kerjasama Indonesia for Global Justice (IGJ) dengan Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Kediri Bersama Rakyat (KIBAR), dan Koperasi Benih Kita Indonesia (KOBETA)

Potensi Dampak UPOV Convention Pada Pertanian dan Implementasi ITPGRFA Bagi Perlindungan Petani kecil di Indonesia

Diterbitkan oleh:

Indonesia for Global Justice (IGJ)

Alamat :

Rengas Besar No.35C, RW.7, Jati Padang, Ps. Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540

Email: igj@igj.or.id

Laman: www.igj.or.id

Cetakan Pertama, Agustus 2024

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG


Di era globalisasi saat ini, sejumlah perjanjian perdagangan dan investasi internasional telah membuka peluang besar bagi sektor privat dan korporasi raksasa transnasional untuk dapat memonopoli varietas tanaman dan keanekaragaman hayati dengan berkedok perlindungan hak atas kekayaan intelektual

Penerapan perjanjian internasional sebagaimana tersebut di atas dilakukan melalui UU No. 13/2016 tentang Paten dan UU No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) menjadi gerbang masuknya korporasi transnasional dalam mematenkan kekayaan varietas tanaman dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Terutama karena rezim UU Paten dan UU Perlindungan Varietas Tanaman mengadopsi semangat liberalisasi perjanjian TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) dari World Trade Organization (WTO) dan Union Internationale Pour la Protection des Obtentions Vegetable (UPOV) Convention 1991 yang meminggirkan peran dan keberadaan petani dalam praktek budidaya tanaman dan mendorong bergesernya hak-hak komunal menjadi hak-hak privat termasuk dalam penguasaan sumber daya hayati seperti benih untuk tanaman pangan dan pertanian.

Perjanjian-perjanjian internasional sebagai mana tersebut di atas, dominan melindungi kepentingan industri bioteknologi yang mewajibkan negara-negara peserta perjanjian TRIPS dan UPOV untuk melakukan harmonisasi kebijakan nasional yang berkaitan dengan pertanian. Alhasil, perjanjian itu semakin memuluskan agenda korporasi untuk menguasai sektor pertanian dan keanekaragaman hayati yang dirintis sejak jaman revolusi hijau. Mirisnya petani sebagai subjek dalam segala hal pertanian justru dilemahkan hak-haknya melalui rezim perjanjian internasional tersebut.

Dalam kaitan-nya Pemerintah Indonesia tengah menyusun roadmap dalam rangka bergabung dengan UPOV. Hal ini potensial semakin mengancam kehidupan petani kecil, khususnya petani pemulia benih di Indonesia dan dengan didukung oleh UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja, lengkap sudah infrastruktur kebijakan untuk memfasilitasi liberalisasi perbenihan nasional.

Dengan masih minimnya informasi yang tersedia di masyarakat mengenai perjanjian internasional tentang benih dan implikasi hukumnya bagi perlindungan hak petani, diperlukan penelitian untuk melihat dampak perjanjian internasional terkait benih terhadap kehidupan petani kecil khususnya hak petani atas benih



TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk diseminasi informasi terkait perjanjian internasional terkait benih dan dampaknya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak petani.

PERTANYAAN PENELITIAN

- Bagaimana kebijakan pemerintah di bidang perbenihan?
- Apa dampak perjanjian internasional terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbenihan ?
- Apa dampak kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh perjanjian internasional terkait perbenihan terhadap petani kecil dan petani pemulia benih ?.

DESAIN PENELITIAN

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan:

- Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional berdasarkan mekanisme PBB yang mengatur perbenihan
- Pendekatan Kasus, yaitu pendekatan yang melihat praktik penerapan hukum dengan melihat kesenjangan antara norma hukum perbenihan dengan perlindungan hak petani kecil khususnya petani pemulia benih.

METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini mempergunakan metode pengumpulan data berikut:

- PDesk Review. Berupa studi pustaka melalui pengkajian sejumlah data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan perjanjian internasional;
- Field Review. Berupa dialog dengan petani sebagai bentuk partisipasi petani dalam membagikan pengetahuan pemuliaan benih dan informasi terkait kebijakan pemerintah di bidang perbenihan.

ALASAN MEMILIH LOKASI

Lokasi dipilih berdasarkan adanya jaringan petani pemulia benih dengan komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura yakni di wilayah Blitar, Indramayu, Kediri, Tulungagung, dan Nganjuk.

HASIL & PEMBAHASAN

KONSEP LIBERALISASI PERBENIHAN

Secara turun menurun, petani telah melakukan melakukan pemuliaan tanaman atau benih. Meski kemudian melalui revolusi hijau mulai berkembang industri benih, namun jumlah benih yang dihasilkan petani tetap jauh lebih besar.



Sumber Gambar : Dwi Andreas Santosa, Undang-Undang Pertanian dan Kedaulatan Petani atas Benih, Keterangan Ahli di Mahkamah Konstitusi, 4 Januari 2013


Secara turun menurun, petani telah melakukan melakukan pemuliaan tanaman atau benih. Meski kemudian melalui revolusi hijau mulai berkembang industri benih, namun jumlah benih yang dihasilkan petani tetap jauh lebih besar.

Ketergantungan petani terhadap benih pabrik karena revolusi hijau pada dasarnya dijalankan oleh kekuatan negara, baik oleh ideological state apparatus maupun oleh repressive state apparatus

Namun pada hakekatnya benih produksi pabrik adalah benih dari petani yang dikembangkan oleh perusahaan benih lalu dikembalikan ke petani. Dari benih asal yang dimiliki petani dan masyarakat adat kemudian oleh perusahaan benih dikembangkan menjadi benih unggul, benih hibrida dan benih transgenik, lalu kemudian dikembalikan lagi ke petani dan masyarakat pedesaan.

Sebelumnya pengumpulan benih-benih asal untuk dikembangkan menjadi benih unggul dilakukan oleh CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) (Lembaga Konsultasi Penelitian Pertanian Internasional). Maksud dari dikembalikan lagi adalah dijual kepada petani. Agar harganya murah, itulah kemudian yang disubsidi oleh Pemerintah. Jadi yang dimaksud subsidi benih bukannya alokasi APBN untuk membeli benih petani tapi untuk membeli benih perusahaan

Dampaknya kini di dunia 6 (enam) perusahaan multinasional menguasai 90% pasar benih dan input pertanian, serta 100% benih transgenik. Di Indonesia hampir 100% benih padi dikuasai perusahaan nasional, 90% pasar benih jagung hibrida dikuasai perusahaan multinasional (Satu perusahaan menguasai 71% benih jagung hibrida dan 40% benih padi hibrida), 70% benih hortikultura dikuasai perusahaan multinasional (satu perusahaan menguasai 45%).




Sumber Gambar : Dwi Andreas Santosa, Undang-Undang Pertanian dan Kedaulatan Petani atas Benih, Keterangan Ahli di Mahkamah Konstitusi, 4 Januari 2013

Selain itu, sistem modernisasi tersebut telah mengakibatkan petani kehilangan tanahnya, rusaknya lingkungan hidup, tergerusnya keanekaragaman hayati, ilmu pengetahuan petani yang telah turun temurun dihilangkan dari praktek pertanian dan petani semakin tergantung pada industri pertanian (benih).

Bahwa gagasan modernisasi pertanian terkait perbenihan dan produksi dilaksanakan dalam rangka mendukung industri perbenihan. Tercatat pada 2007 sekitar 135.000 hektar lahan padi primer ditanami padi hibrida. Setiap tahun pemerintah Indonesia menucurkan tak kurang dari -

satu triliun rupiah untuk pengadaan benih yang diselenggarakan oleh Perusahaan Benih. Sehingga, petani hanya menjadi konsumen benih dan berbagai produk pertanian lainnya. Peran petani sebagai inovator dan subjek pengelola agroekosistem yang berfungsi melestarikan keanekaragaman hayati kian tergerus.



Singkatnya, arus utama pemikiran pertanian pasca revolusi hijau yang kemudian menjadi basis pembentukan hukum dan peraturan di negara-negara berkembang bahwa varietas “sempurna dan stabil” yang tepat untuk berbagai sistem pertanian adalah varietas yang sejenis (homogeneous) dan hanya teknisi-teknisi profesional yang dibiayai oleh perusahaan dianggap mampu melakukan pembenihan.

SEJARAH MASUKNYA LIBERALISASI PERBENIHAN KE INDONESIA

Revolusi Hijau

Sejak dimulainya revolusi hijau sekitar 1960-an dan 1970-an, negara-negara berkembang termasuk Indonesia, mendorong adanya sistem benih komersial melalui dukungan program-program pengembangan pertanian yang didanai oleh berbagai lembaga keuangan internasional dan perusahaan transnasional

Pengembangan sistem pertanian komersil yang terus berkembang melalui beragam teknologi, dan penggunaan bahan-bahan kimiawi. Modernisasi pertanian yang berorientasi intensifikasi pertanian justru merugikan petani itu sendiri. Hal ini disebabkan karena penguasaan, penyimpanan dan pengelolaan benih diambil alih perusahaan industri benih baik nasional maupun internasional.

Dalam tahun 1968 pemerintah Indonesia menyusun perencanaan “Bimas Gotong Royong”, yang meminta perusahaan-perusahaan asing untuk memperkenalkan “Revolusi Hijau” secara luas. Perusahaan-perusahaan asing bertugas menyediakan bibit, pupuk dan masukan-masukan lainnya, antara lain pemberantasan hama dengan penyemprotan dari udara, sedang pemerintah melalui Bulog bertugas mengumpulkan pembayaran kembali kredit dari para petani atas nama perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan-perusahaan yang terlibat di antaranya adalah perusahaan-perusahaan yang terkenal seperti Ciba, Hoechst dan Mitsubishi, juga Coopa Trading Establishment yang terdaftar di Liechtenstein. “Perwakilan” Coopa di Jakarta yaitu Arief Husni (Ong Seng Kheng), manajer Bank Ramayana, yaitu bank yang mempunyai hubungan erat dengan Jenderal Surjo, Staf Pribadi Presiden Soeharto dan adik Soeharto, Probosutedjo.

Pengaturan Perbenihan

Pemerintah Indonesia berupaya untuk memodernisasi pertanian melalui berbagai ketentuan yang mengabaikan situasi sosial, budaya dan realitas ekonomi dari sistem pertanian keluarga. Para perancang Undang-undang No 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman mengabaikan adanya keberagaman dan kompleksitas sistem benih lokal serta keberadaan para petani pemulia benih.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk memodernisasi pertanian melalui berbagai ketentuan yang mengabaikan situasi sosial, budaya dan realitas ekonomi dari sistem pertanian keluarga. Para perancang Undang-undang No 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman mengabaikan adanya keberagaman dan kompleksitas sistem benih lokal serta keberadaan para petani pemulia benih.



UU SBT sengaja memisahkan antara petani dengan aktivitasnya sebagai pemulia tanaman, semangatnya lebih memfasilitasi industri benih untuk memonopoli perbenihan. UU SBT telah mengabaikan tradisi turun-temurun petani sebagai pemulia tanaman.

Lebih lanjut pengaturan lain yang bersifat khusus tentang hak intelektual di bidang teknologi perbenihan yaitu Undang-undang No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT)

Perjanjian Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang terkait dengan perdagangan atau dikenal TRIPs (The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) adalah hasil dari perundingan yang tidak sepenuhnya dimengerti oleh negara-negara berkembang pada saat Putaran Uruguay. Ide untuk mengintegrasikan perlindungan HaKI di dalam organisasi perdagangan dunia dipromosikan oleh negara-negara maju atas permintaan dari kelompok-kelompok industri besar dengan tujuan untuk menetapkan aturan standar dan berlaku di semua negara untuk melindungi kepentingannya. Negara-negara berkembang tidak berhasil menghentikan diterapkannya TRIPs, namun di tingkat nasional pemerintah memiliki sedikit otonomi dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban perjanjian

Salah satu isu yang penting dalam TRIPs adalah perlindungan varietas tanaman. Disebutkan dalam TRIPs, bahwa negara harus melindungi varietas tanaman dengan paten atau sistem sui generis atau kombinasi keduanya. Namun pasal tersebut tidak memberikan definisi yang jelas sehingga perundangan nasional, memiliki celah untuk menentukan apa yang disebut sebagai 'Varietas Tanaman' dan sistem 'Sui Generis'

Untuk tujuan perlindungan HaKI di bidang tanaman, Indonesia telah mengesahkan UU No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan mulai diimplementasikan sejak tahun 2004

Dalam konsideran UU PVT terlihat adanya dua alasan mengapa Pemerintah Indonesia harus meratifikasi perjanjian internasional di bidang perlindungan varietas tanaman yaitu: Pertama, untuk meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru; Kedua, sebuah konsekuensi logis bagi Indonesia dalam keterlibatannya dalam perjanjian internasional dalam mekanisme WTO (World Trade Organization).

Melihat konsideran UU PVT yang dilandasi dua kepentingan yang tersebut di atas yaitu sebagai sarana untuk mending kegiatan pemuliaan tanaman dan harmonisasi hukum internasional di bidang hak kekayaan intelektual, sangatlah sulit diharapkan dalam batang tubuh UU PVT akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak petani.

Selanjutnya juga dalam konsideran UU PVT sama sekali tidak menyebutkan tentang hak-hak petani. UU PVT tidak mengenal hak petani pemulia benih. Konsep Farmers' exemption/Farmers' privilege, yaitu pembatasan dalam lingkup perlindungan untuk mengkomersialkan perbanyakan bahan suatu varietas baru dengan mengizinkan petani untuk menyimpan sebagian benih dari hasil panen untuk ditanam pada masa tanam berikutnya di lahan yang sama (tanpa harus membayar royalti kembali kepada pemegang hak PVT), Oleh UU PVT diartikan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial.

Yang dimaksud dengan tidak untuk tujuan komersial dalam UU PVT, yaitu kegiatan perorangan terutama para petani kecil untuk keperluan sendiri dan tidak termasuk kegiatan menyebarkan untuk keperluan kelompoknya. Posisi ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU SBT, MK menyatakan perserorangan petani kecil tidak dilarang mengedarkan benih ke komunitasnya.

Pasal 1 ayat 2 UU PVT menyatakan bahwa Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Dalam pasal tersebut terdapat Kalimat “dan/atau” pada pasal tersebut sebenarnya memberikan hak khusus terhadap Perlindungan varietas tanaman kepada petani secara otomatis, meskipun para petani tidak mengajukan hak PVT kepada kantor PVT. Karena kalimat “dan/ atau” bisa bermakna salah satu, yaitu yang tidak mengajukan hak PVT

Gunawan Suryomurcito, S.H. (Konsultan PVT No. 17/K.PVT/2006), Petani, Riwayatmu Kini, Penyebutan Petani dan Kepentingan Petani dalam Berbagai Sumber Hukum, pointer, tt
Gunawan, Janses E Sihalo, Benidikty Sinaga, Riando Tambunan, Ridwan Darmawan, Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Panduan Aksi Hukum, Working Paper IHCS-API, Desember 2009

maupun yang mengajukan hak PVT. Bagi yang tidak mendaftarkan hak PVTnya pun tidak menjadi masalah. Karena dalam UU PVT sendiri tidak disebutkan bahwa setiap varietas baru harus didaftarkan. Sebenarnya diberikannya perlindungan PVT oleh pemerintah adalah untuk pihak yang menginginkan varietasnya tidak diikuti oleh orang lain demi keperluan perhitungan ekonomi. Akan tetapi dalam kenyataannya UU ini dipergunakan untuk kriminalisasi petani benih. Memang dalam Pasal 10 UU PVT secara eksplisit telah memberikan sebuah bentuk perlindungan terhadap petani kecil yang pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak PVT, namun dalam pasal-pasal yang lain tidak mengatur mengenai apa yang disebut sebagai “petani kecil” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 tersebut.

UU SBT dan UU PVT telah mempersempit dan menghalangi kesempatan bagi petani untuk berperan serta dalam pengembangan budi daya tanaman, sehingga penerapan produk hukum tersebut berpotensi menjadi penghalang bagi petani dalam pemenuhan hak atas pangan, hak atas pekerjaan, hak atas pengetahuan, dan hak untuk hidup yang layak. UU PVT kemudian melengkapi UU SBT dalam kriminalisasi petani sebagaimana tabel berikut :

Data Kriminalisasi Petani menggunakan UU SBT dan UU PVT

Putusan Pidana	Data Petani	Aktivitas yang dilakukan	Masalah hukum yang terjadi
Tidak ada dokumen hukum Sidang sekitar Desember 2004	Suhartoyo TL : Kediri Umur : 50 tahun Alamat : Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri	Menjual benih jagung curah	Tanpa didampingi pengacara dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Kediri Didakwa melanggar UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Dijatuhi pidana penjara 6 bulan masa percobaan selama 1 tahun
Kutipan Daftar Putusan Pidana Pasal 193 ayat (1) KUHP Nomor: 13/Pid.B/2005/PN.Ngjk pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2005	Tukirin bin Maruji TL : Ponorogo Umur : 55 tahun Alamat : Dusun Mergayu Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk	Melakukan penyilangan benih jagung di lahannya sendiri Melakukan seleksi induk dari jagung konsumsi yang beredar di pasaran Menjual benih jagung curah (tanpa label dan kemasan) dari hasil penyilangan ke petani lain	Digerebek polisi namun tidak ditahan Disidang di Pengadilan Negeri Nganjuk Dituduh melanggar pasal 61(1) “b” jo pasal 14 (1) UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sertifikasi benih tanpa ijin dari pemilik sertifikasi Dijatuhi pidana penjara 6 bulan masa percobaan selama 1 tahun

Putusan Pidana	Data Petani	Aktivitas yang dilakukan	Masalah hukum yang terjadi
Tidak ada dokumen hukum Sidang bersamaan dengan Pak Tukirin pada Februari 2005	Suprpto TL : Nganjuk Umur : 45 tahun Alamat : Dusun Mergayu Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk	Membantu Pak Tukirin	Disidang di Pengadilan Negeri Nganjuk bersamaan dengan Pak Tukirin. Dituduh melanggar pasal 61(1) "b" jo pasal 14 (1) UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sertifikasi benih tanpa ijin dari pemilik sertifikasi. Dijatuhi pidana penjara 6 bulan masa percobaan selama 1 tahun.
Putusan Nomor: 261/PID.B/2005/P N.Kdi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005	Jumidi bin Karsomin Umur : 50 tahun Alamat : Desa Jabang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri	Menanam benih induk jagung dan memperbanyak untuk dijual	Ditangkap polisi dan ditahan setelah beberapa hari kemudian. Dituntut dan didakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan sertifikasi tanpa ijin sesuai pasal 14 (1) dan melakukan usaha budi daya tanaman tanpa ijin sesuai pasal 48 (1), pasal 61 UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman jo pasal 55 (1) ke-1 pasal 56 KUHP dan diancam pidana penjara selama 6 bulan masa percobaan 1 tahun. Dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan.
Putusan Perkara No. 262/Pid.B/2005/P N.Kdi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2005	Kusen bin Danuri TTL : Kediri Umur : 63 tahun Alamat : Desa Jabang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri	Menanam benih induk jagung dan memperbanyak untuk dijual	Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan sertifikasi tanpa ijin dan melakukan usaha budi daya tanaman tanpa ijin sesuai pasal 61 (1) huruf b,d UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan masa percobaan 1 tahun.
Putusan Perkara No. 262/Pid.B/2005/P N.Kdi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2005	Dawam bin Danuri TTL : Kediri Umur : 50 tahun Alamat : Desa Jabang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri	Menanam benih induk jagung dan memperbanyak untuk dijual	Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan sertifikasi tanpa ijin dan melakukan usaha budi daya tanaman tanpa ijin sesuai pasal 61 (1) huruf b,d UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan masa percobaan 1 tahun.

Putusan Pidana	Data Petani	Aktivitas yang dilakukan	Masalah hukum yang terjadi
Putusan No. 37/Pid.B/2005/PN. Ta pada hari Senin tanggal 13 Juni 2005	Budi Purwo Utomo bin Sugito YuwonoTTL : Kediri, 4 Maret 1974 Alamat : Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri	Melakukan penyilangan benih jagung dengan bekerjasama dengan petani lainMelakukan seleksi induk dari jagung konsumsi yang beredar di pasaran	Dipanggil polisi untuk diminta keterangan dalam proses penyidikanDituntut dan didakwa melakukan tindak pidana “Melakukan Budidaya Tanpa Ijin” sesuai pasal 61 ayat (1) huruf d jo pasal 48 ayat (1) UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulanDinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan melepaskan dari segala tuntutan hukumKejaksanaan Negeri Tulungagung mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Juni 2005
Putusan Perkara No. 262/Pid.B/2005/PN .Kdi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2005	Slamet Riyadi bin TukiranTTL : KediriUmur : 45 tahunAlamat : Desa Jabang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri	Menanam benih induk jagung dan memperbanyak untuk dijual	Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan sertifikasi tanpa ijin dan melakukan usaha budi daya tanaman tanpa ijin sesuai pasal 61 (1) huruf b,d UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPDijatuhi pidana penjara selama 6 bulan masa percobaan 1 tahun
Tidak ada dokumen hukumDitahan sekitar akhir 2005	SuwotoTL : KediriUmur : 40 tahunAlamat : Dusun Karangnongko Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri	Membeli limbah benih jagung dari PT.BISI, mengolah kemudian menjual	Ditahan di Polres selama 3 hari namun tidak melalui proses persidangan
Putusan Nomor: 163/Pid.B/2006/PN. Mgt pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2006	Maman NurohmanTTL : Cirebon, 14 Juli 1974 Alamat : Desa Prayungan RT 03 RW 01 Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo	Memperdagangkan benih jagung curah (tanpa label dan tanpa kemasan khusus)	Ditangkap polisi di Magetan dan langsung ditahanDisidang di Pengadilan Negeri MagetanDituntut dan didakwa bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan benih yang peredarannya dilarang oleh pemerintah” sesuai pasal 60 ayat (1) huruf I UU 12 /1292 tentang Sistem Budidaya TanamanDihukum pidana penjara selama 4 bulan dan 15 hari dikurangi masa tahanan

Putusan Pidana	Data Petani	Aktivitas yang dilakukan	Masalah hukum yang terjadi
Putusan No. 168/Pid.B/2006/PN. Mgt pada hari Kamis tanggal 21 September 2006	Burhana Juwita Moch. Ali TTL : Kediri, 5 Juni 1969 (sesuai KTP: 8 Desember 1969) Alamat : Desa Gadungan RT 04 RW 01 Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri	Melakukan penyilangan benih jagung dengan bekerjasama dengan petani lain Melakukan seleksi induk dari jagung konsumsi yang beredar di pasaran Memperdagangkan benih jagung curah (tanpa label dan tanpa kemasan khusus)	Ditangkap polisi di wilayah Magetan dan langsung ditahan Disidang di Pengadilan Negeri Magetan Dituntut dan didakwa bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, telah memperdagangkan barang yaitu benih jagung dalam kemasan plastik yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat 1 huruf i UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan dikurangi masa tahanan Ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara dan jenis penahanan rumah
Putusan Nomor: 562/PID.B/2006/PN.K di pada tanggal 13 Nopember 2006	Suyadi bin Kartomejo TTL : Kediri, 11 Juli 1957 Umur : 48 tahun Alamat : Dusun Pule Selatan RT 03 RW 02 Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri	Menanam benih induk jagung dan memperbanyak untuk dijual	Dipanggil polisi untuk diminta keterangan dalam proses penyidikan Dituntut bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa ijin" sesuai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 61 ayat (1) huruf b UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan diancam pidana penjara selama 1 bulan Didakwa bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa ijin" sesuai pasal 61 ayat (1) huruf b UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman jo UU 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan masa percobaan selama 6 bulan

Putusan Pidana	Data Petani	Aktivitas yang dilakukan	Masalah hukum yang terjadi
Tidak ada dokumen hukumDiperiksa sekitar Desember 2009	MisdiTL : KediriUmur : 40 tahunAlamat : Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri	Menanam Benih Induk Jagung dan menseleksi di kebun sendiriMembeli limbah benih jagung dari temannya di Kediri kemudian menseleksiMewarnai jagung seberat 70 kg dengan fungisidaMenjual jagung curah ke petani lain	Didatangi 5 polisi di rumahnya & 70 kg jagung yang diberi fungisida dibawa ke PolresDiperiksa polisi di Polres KediriDiminta menandatangani 6 lembar kertas tanpa tahu isi dari enam lembar kertas tersebutMendapat ancaman tidak boleh pulang kalau tidak menandatangani surat tersebutDituduh melanggar UU 8/2000 tentang Perlindungan Konsumen, karena mengedarkan jagung tanpa labelDari cerita orang dekatnya Pak Misdi membayar 40 juta ke polisi agar kasusnya selesai
Tidak ada dokumen hukumDiperiksa sekitar Desember 2009	JumadiTL : KediriUmur : 40 tahunAlamat : Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri	Menanam Benih Induk Jagung dan menseleksi di kebun sendiriMenyimpan benih jagung dirumahMewarnai jagung seberat 70 kg dengan fungisidaMenjual jagung curah ke petani lain	Didatangi beberapa orang polisi di rumahnya & 70 kg jagung yang diberi fungisida dibawa ke PolresDiperiksa polisi di Polres KediriDiminta wajib laporDituduh melanggar UU 8/2000 tentang Perlindungan Konsumen, karena mengedarkan jagung tanpa labelDituduh melanggar UU 12/1992 mengedarkan benih jagung tanpa izinDari cerita orang dekatnya Pak Jumadi membayar 15 juta, tapi pengakuannya dengan ketakutan hanya membayar 7,5 juta ke polisi agar kasusnya selesai
Perkara No. 188/Pid.B/2010/PN.K di di Pengadilan Negeri Kabupaten KediriDitangkap & ditahan tanggal 16 Januari 2010Putusan tanggal 31 Mei 2010(dokumen surat putusan sudah dapat tapi tidak tahu nomornya menyusul)	Kunoto alias Kuncoro bin MirinTTL : Kediri, 1965Alamat : Dusun Besuk Desa Toyoresmi Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri	Malakukan penyilangan benih jagung di lahan milik sendiri.Membeli benih jagung dari hasil penyilangan teman-temannya di wilayah Grogol dan BanyakanMenjual Jagung Curah seharga Rp.7.000/kgMendapat pesanan 2 ton dari seseorang yang belakangan diketahui ada jebakan dari polisi	Ditangkap Polisi di rumahnyaJagung 1 ton, 2 ayam alas, Kipas Angin, terpal dibawa oleh polisi sebagai barang bukti, tapi ayam yang dibawa tidak tercantum dalam BAPDitahan Polres Kediri atas tuduhan melanggar pasal 60, 61 UU 12/1992 melakukan sertifikasi liar dan mengedarkan benih tanpa izinDituntut dan didakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan atau menjual benih tanpa melalui sertifikasi yang tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan pemerintah” sesuai pasal 60 ayat (1) huruf c jo Pasal 13 UU 12 /1992 tentang Sistem Budidaya TanamanDijatuhi pidana penjara selama 7 bulan & denda Rp.500 ribu subsider 2 bulan

Data disusun Berdasarkan: Dokumentasi Bina Tani Makmur, Hasil Investigasi KIBAR - Kediri, Hasil Investigasi Aliansi Petani Indonesia (API) dan Penanganan Kasus Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)

Kini UU SBT telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Pasal 29 UU SBPB sesungguhnya telah memberikan affirmative action sebagaimana putusan MK dalam pengujian UU SBT, kebijakan tersebut berupa Pemerintah melakukan pelepasan benih kecuali hasil Pemuliaan oleh Petani kecil dalam negeri. Namun Varietas hasil Pemuliaan Petani kecil dalam negeri dilaporkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan Varietas hasil Pemuliaan Petani kecil hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota

Permasalahannya bagaimana jika komunitas petani pekebun dan hamparan lahan perkebunan petani lintas kabupaten?. Kata komunitas menjadi penting untuk digarisbawahi, karena Mahkamah Kontitusi dalam putusannya tidak melarang perseorangan petani kecil mengedarkan benih hasil pemuliannya di komunitasnya. Sedangkan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan melakukan pembatasan pada tingkat kabupaten.

Perundingan UPOV

Terkait dinamika perjanjian liberalisasi benih, sejak menandatangani dan merundingkan beberapa perjanjian perdagangan bebas, seperti: Perjanjian Indonesia-EFTA CEPA, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia dan Uni Eropa-IEU CEPA, dan Kemitraan Ekonomi Indonesia Jepang-IJEP, Indonesia mendapat tekanan untuk bergabung dengan UPOV.

Rencana peta jalan (roadmap) yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan UPOV 1991 hanya mempertimbangkan aspek ekonomi-bisnis semata. Tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dan hak petani.

Rezim perlindungan varietas tanaman yang diatur dalam UPOV 1991 mempersempit ruang kebijakan bagi negara untuk melindungi hak-hak petani melalui hukum nasional. Aturan UPOV 1991 mengharuskan pengaturan perlindungan varietas tanaman maupun aturan paten benih yang sesuai klausulnya dengan UPOV 1991. Aturan ini jelas diperuntukkan bagi produk benih perusahaan, sehingga aspek ekonomi-bisnis yang menjadi arus utama dalam aturan UPOV 1991. Bila dilihat Pasal 14 UPOV Convention ruang lingkup pemulia dipersempit hanya bagi pemulia yang telah memiliki hak paten atas benih maupun perlindungan atas varietas tanaman. Secara otomatis tidak ada perlindungan terhadap pemulia petani kecil atas benih, karena tidak diatur di dalamnya.

UPOV akan menghilangkan pengetahuan lokal serta budaya bertani bagi petani kecil dalam mengelola benih lokal secara turun menurun. UPOV tidak menghormati bahkan mengakui pola bertani petani kecil sebagai subjek yang telah mengelola pertanian dan pangan sejak dahulu kala secara tradisional-mandiri

Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 9 Juli 2013

Hak Petani Pemulia Benih

Berdasarkan Resolusi PBB

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, menegaskan bahwa sumbangan petani pada masa lalu, kini dan mendatang di semua daerah di dunia, terutama di pusat asal dan pusat keanekaragaman, dalam melestarikan, memperbaiki dan membuat sumber daya ini dapat diperoleh merupakan landasan Hak-hak Petani.

Lebih lanjut ditegaskan, bahwa hak yang diakui dalam Perjanjian sebagaimana tersebut di atas, untuk menyimpan, memanfaatkan, mempertukarkan dan menjual benih yang diperoleh dari pertanamannya dan bahan perbanyak lain, dan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan tentang, dan dalam pembagian keuntungan yang adil dan merata yang berasal dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, merupakan hal yang mendasar bagi perwujudan Hak-hak Petani, maupun bagi promosi Hak-hak Petani pada taraf nasional dan internasional.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Dan lewat putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal-pasal yang melarang dan mengkriminalkan petani dalam pemuliaan tanaman atau benih.

Putusan tersebut mengakibatkan tidak dilarang perorangan petani kecil yang melakukan kegiatan berupa pencarian dan pengumpulan plasma nutfah untuk dirinya maupun komunitasnya sendiri, dan tidak dilarang pengedaran hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri yang tidak lebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.

Alasan-alasan yang dipergunakan Mahkamah Konstitusi dalam menyusun pendapat-pendapatnya antara lain:

- Pertama, petani kecil sebetulnya telah melaksanakan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam kegiatan pertaniannya semenjak lama, bahkan dapat dikatakan juga menjadi pelestari karena dengan pola pemilihan tanaman sebetulnya petani telah memilih varietas tertentu yang dianggap menguntungkan.
- Kedua, khusus varietas hasil pemuliaan dalam negeri yang dilakukan oleh perorangan petani kecil, yang mata pencaharian mereka dari hasil pertanian, bahkan secara turun temurun berkecimpung dalam dunia pertanian adalah tidak mungkin atau bahkan mustahil akan melakukan sabotase pertanian, sebab hal itu berarti melakukan sabotase terhadap kehidupan sendiri. Perorangan petani kecil pada umumnya justru mewarisi atau memiliki kearifan lokal di sektor pertanian yang dapat ditumbuhkembangkan untuk ikut memajukan sektor pertanian.

Pernyataan Bersama Komite Rakyat untuk Transformasi Sistem Pangan, Petani dan Komunitas Masyarakat Sipil Tolak Indonesia Bergabung Menjadi Anggota UPOV dan Menuntut agar Mengimplementasikan Deklarasi UNDROP yang Melindungi Hak-Hak Dasar Petani Kecil, Jakarta, 7 Desember 2021.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.

Mahkamah Konstitusi dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Putusan ini membawa dampak petani pekebun yang merupakan perseorangan petani kecil tidak perlu izin ke Pemerintah dalam rangka pencarian dan pengumpulan sumberdaya genetik, melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul, dan mengedarkan varietas hasil pemuliaan ke komunitasnya.

Kewajiban Negara

C. Kewajiban Negara

Dalam hal sistem budidaya tanaman, ada dua hal yang menjadi kewajiban negara. Pertama adalah untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani, dan yang kedua adalah melakukan penguasaan terhadap sumberdaya genetik, sumberdaya nabati dan benih sebagai bagian dari kekayaan alam nasional.

Terkait dengan kewajiban dan tanggungjawab negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani, melalui Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian UU SBT halaman 125 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

- Lebih dari itu, sebagai petani kecil warga negara Indonesia, Pemerintah yang berkewajiban, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, harus membimbing dengan melakukan pendampingan kepada mereka, bukan malahan mempersulit mereka dengan keharusan mendapat izin. Selain itu, petani kecil sebetulnya telah melaksanakan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam kegiatan pertaniannya semenjak lama, bahkan dapat dikatakan juga menjadi pelestari karena dengan pola pemilihan tanaman sebetulnya petani telah memilih varietas tertentu yang dianggap menguntungkan.
- Pemerintah wajib melindungi. Apabila ada usaha-usaha petani yang tujuannya untuk mendapatkan varietas atau benih yang baik, Pemerintah wajib untuk memberikan bimbingan sejak dini supaya upaya tersebut dapat berhasil dengan baik dan tidak hanya terlibat dalam proses akhir yaitu pemberian sertifikasi saja. Petani menanggung sepenuhnya atas usaha-usaha yang dilakukan dan resiko atas gagalnya usaha tersebut. Dengan demikian, Pemerintah harus aktif untuk membantu petani yang berusaha untuk menemukan varietas yang baik tidak terbatas pada perencanaan yang dilepas saja.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9 Juli 2013, h : 125-126
Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 138/PUU/XIII/2015, Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Jakarta, 27 November 2016
Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 20/PUU-XII/2014, Jakarta, 19 Maret 2015, h : 118

Di dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Hortikultura, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

- Maksud yang terkandung dalam rumusan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 khususnya berkenaan dengan prinsip “kemandirian” adalah agar perekonomian nasional tidak selalu tergantung dengan asing bahkan diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri sejauh negara telah mampu melaksanakannya.
- Keterangan-keterangan selama persidangan, juga telah dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalam penyelenggaraan penyediaan benih hortikultura telah mampu dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia.
- Sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya mata pencariannya adalah bertani, maka bibit hortikultura menurut Mahkamah termasuk dalam kategori cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945]. Bahwa karena negara seharusnya menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak maka penanaman modal asing yang dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (3) UU 13/2010 dan keharusan bagi penanaman modal asing yang sudah mendapat izin menyesuaikan dengan Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 13/2010 tersebut.

Kondisi Petani Pemulia Benih

Asal-Usul Ilmu Pemuliaan dari Petani

Aktivitas pemuliaan yang dilakukan petani di Indonesia diantaranya mengumpulkan plasma nutfah, menyeleksi benih yang memiliki sifat unggul, dan menyilangkan galur dengan sifat yang berbeda. Pengetahuan petani dalam memuliakan benih berdasarkan dari pengetahuan turun-temurun nenek moyang petani dan berasal dari pelatihan atau pendidikan teknis.

Adapun yang dimaksud dengan pengetahuan pemuliaan secara turun-temurun adalah pengetahuan tersebut diturunkan dari satu generasi petani ke generasi petani berikutnya. Pengetahuan tersebut terkait bagaimana petani diajarkan mengumpulkan sumberdaya atau kekayaan genetik yang ada disekitarnya, pengetahuan tentang memilih calon varietas yang memiliki keunggulan, dan pengetahuan bagaimana menyimpan benih-benih tersebut.

Contoh fenomena sebagaimana tersebut di atas adalah, Wak Darmin, petani pemulia benih dari Indramayu Jawa Barat yang mampu mengumpulkan plasma nutfah padi lokal baik beras maupun ketan yang hingga berjumlah 14 galur di sekitar hutan (huma). Galur lokal kemudian disimpan dalam freezer untuk kemudian ditanam dan menjadi sumber daya genetik bahan penyilangan.

Pengetahuan dalam memilih galur potensial yang ada pada petani pemulia juga dapat muncul secara alamiah, artinya dari kebiasaan petani berinteraksi dengan tanaman munculah ketelitian dan naluri untuk seleksi galur. Kemampuan berkomunikasi dengan tanaman, keinginan petani, keinginan konsumen dikombinasikan dalam proses seleksi galur. Pembelajaran tersebut kemudian diperkuat dengan interaksi dan proses pembelajaran bersama di antara petani maupun dengan pemulia profesional yang bekerja di produsen benih.

Dapat dijadikan contoh adalah petani hortikultura di Blitar Jawa Timur bernama Joko. Dia berhasil menemukan galur lokal yang menjadi bakal calon varietas Loblita 2. Dalam prosesnya Joko berbagi pengetahuan dengan petani lain dan akademisi yang lebih paham terkait ilmu pemuliaan. Varietas tersebut saat ini tengah dalam proses pendaftaran sebagai varietas unggul lokal Kabupaten Blitar dengan keunggulan buah cabai yang muncul tegak keatas dan memiliki berat yang lebih baik dibandingkan varietas nasional pembanding.

Sedangkan pengetahuan penyilangan dua galur didapatkan petani dari proses-proses pelatihan yang lebih teknis dan terstruktur. Pelatihan ini didorong oleh organisasi masyarakat sipil seperti yang dilakukan oleh FIELD (Farmers Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy) pada tahun 1999 di Kabupaten Indramayu.

FIELD mendorong proses pembelajaran bagi petani untuk menjadi pemulia varietas tanaman. Petani diajari tentang teknis penyilangan, memilih galur untuk indukan, serta penyimpanan calon galur yang baik dan benar sehingga bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Selain itu, dalam pelatihan calon petani pemulia juga diajarkan untuk membuat breeding objective (tujuan pemuliaan) untuk menghasilkan tanaman dengan sifat yang diinginkan. Beberapa sifat tanaman dalam breeding objective di antaranya tanaman dengan produksi tinggi, tahan serangan hama dan penyakit, bentuk buah/bulir tertentu, serta rasa yang disukai pasar dan konsumen.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong petani memuliakan benihnya sendiri.

Pertama. Untuk pemenuhan kebutuhan benih untuk lahannya sendiri. Bagi petani pemulia, benih hasil pemuliaannya lebih toleran dan adaptif dengan kondisi lahan.

Kedua. Menggunakan benih yang dihasilkan sendiri juga dapat mengurangi pengeluaran untuk membeli benih dari luar. Ketergantungan terhadap pemenuhan benih dari luar yang membutuhkan ongkos produksi tinggi. Karena ongkos yang tinggi, petani cenderung memilih benihnya asal-asalan sehingga menggadaikan keberhasilan budidaya demi berhemat. Perbandingan harga benih cabai kemasan pabrikan dengan benih lokal petani pemulia selisihnya sampai dua kali lipat. Harga 10 gr benih pabrikan Rp. 80.000,- sedangkan benih petani Rp. 40.000,- hingga Rp. 50.000,-. Dimana Kondisi mendorong inisiatif dari petani pemulia untuk memproduksi dan menyebarkan benih hasil pemuliaannya dengan harga yang terjangkau dan kualitas baik.

Dan ketiga. Berkaitan dengan kepuasan batiniah ketika benih hasil pemuliaannya memberikan manfaat luas untuk petani lain dan membantu petani lain untuk bisa hidup lebih sejahtera.

Pengetahuan pemuliaan yang sudah didapatkan petani juga ditularkan kepada petani lainnya melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pelatihan teori dan praktik. Contoh di Kabupaten Indramayu, Warsiah salah seorang petani pemulia di Indramayu menjadi trainer bagi petani-petani lainnya, yang mana pelatihan ini berlangsung secara lintas generasi.

Penumbuhan minat ilmu pemuliaan untuk generasi muda juga banyak dilakukan melalui diskusi publik yang difasilitasi oleh organisasi masyarakat maupun oleh pemerintah. Meskipun dari sekian banyak petani yang mengikuti pelatihan dan diskusi publik tidak semuanya berhasil menjadi pemulia, namun pelatihan dan diskusi publik tersebut mampu menjadi ruang temu antar petani untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan.

Persebaran Penggunaan Benih Lokal Hasil Petani Pemulia

Petani pemulia di Indramayu fokus mengembangkan varietas padi, beberapa varietas yang berhasil dimuliakan diberi nama oleh petani: Gadis Indramayu, Pemuda Idaman, Cilendot, Cilalanang, Si Perawan, dan Kebo.

Adapun Petani pemulia cabai Kabupaten Blitar mengembangkan dua jenis cabai, keduanya adalah varietas lokal dengan penamaan Loblita 1 dan Loblita 2. Loblita 1 tengah dalam proses pendaftaran varietas lokal ke Kementerian Pertanian dengan dukungan pemerintah daerah dan akademisi.

Beberapa varietas tanaman yang dimuliakan petani di Kabupaten Blitar terong lokal, kacang koro, cabai, tomat, kacang, dan buncis.

Benih hasil pemuliaan petani memiliki keunggulan menjawab tantangan yang ditemui petani. Sifat unggul tersebut meliputi: 1. tingkat adaptasi tinggi; 2. produktivitas tinggi; 3. ketahanan terhadap hama dan penyakit tertentu; 4. karakter tanaman yang memudahkan perawatan; dan 5. keunggulan karakter rasa yang disukai pasar atau konsumen.

Keunggulan ini lahir dari proses panjang kepekaan petani pemulia dengan subjek yang dikembangkan yaitu benih. Kepekaan tersebut muncul bukan sekedar pada ranah menyilangkan. Petani pemulia mampu mencari sumber plasma nutfah dari berbagai sumber baik lokal maupun varietas lain yang sudah dilepas. Dari pengumpulan tersebut, petani pemulia akan menerjemahkan varietas apa yang mampu menjawab tantangan baik di tingkat produksi, pasca panen, dan tantangan pasarnya. Proses interaksi tersebut tidak berlangsung secara cepat, kepekaan tersebut terasah dalam waktu yang lama dengan berbagai dinamika di dalamnya.

Contoh padi hasil pemuliaan Wak Darmin asal Indramayu yang diberi nama Gadis Indramayu dan Pemuda Idaman, memiliki keunggulan dari karakteristik bulir gabah yang lebih panjang dibandingkan beberapa varietas unggul baru yang dikembangkan pemerintah, yang mana karakter bulir gabah panjang tersebut banyak disukai oleh petani dan konsumen di Indramayu.

Cabai lokal Loblita 2 yang dikembangkan di Kediri memiliki keunggulan yang menarik. Secara ketahanan terhadap penyakit varietas tersebut tidak jauh berbeda dengan varietas pembanding, namun dengan karakteristik buah yang tumbuh menghadap ke atas, proses pengendalian penyakit penting pada cabai seperti patek lebih efektif dan mudah. Selain itu dari segi bobot perbuahnya 10% lebih berat.

Dalam penyebarluasan benih hasil pemuliaan, setiap petani memiliki cara dan pertimbangan yang berbeda-beda. Bagi petani pemulia yang tujuan pemuliaan bukan untuk komersialisasi atau mendapatkan keuntungan ekonomi, penyebarluasan dilakukan dengan sangat terbatas. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian varietas hasil pemuliaan oleh pihak lain.

Ada juga petani pemulia yang dengan senang hati memberikan dan mengizinkan varietas hasil pemuliaannya untuk ditanam oleh petani lain. Menurutnya yang terpenting varietas tersebut bisa memberikan manfaat dan mampu menguatkan kerukunan di antara petani. Penerimaan petani dan konsumen terhadap varietas yang dikembangkan petani pemulia juga baik, hal tersebut diungkapkan oleh petani pemulia dan penangkar benih dari Indramayu, serta petani pemulia varietas lokal cabai di Kediri bahwa selama ini tidak ada keluhan dari petani lain yang menanam benih hasil pemuliannya.

Inisiatif penyebarluasan benih hasil pemuliaan petani juga dilakukan melalui Koperasi atau lembaga ekonomi yang ada di desa. Koperasi dan lembaga tersebut menjadi tempat penangkaran sekaligus memasarkan benih yang sudah siap jual. Strategi ini muncul ketika petani pemulia mulai sadar bahwa terdapat manfaat ekonomi yang bisa dipanen dari aktivitas pemuliaan mereka.

Skala produksi kecil hingga sedang dengan lingkup pasar yang tidak luas. Salah satu faktor penentu yang mempengaruhi besar kecilnya pengusaha benih yang dihasilkan oleh petani pemulia adalah legalitas benih (surat keputusan pelepasan benih dari Kementerian Pertanian) dan modal.

Jangkauan penyebarluasan varietas benih yang dihasilkan petani pemulia tidak seluas varietas yang sudah didaftarkan dan mendapatkan surat Keputusan pelepasan benih dari Kementerian Pertanian.

Jangkauan benih terbatas pada satu kabupaten atau wilayah yang berbatasan langsung. Hanya sebagian kecil yang keluar daerah, itu pun yang menjangkau hanya konsumen

atau petani yang masih dalam satu wadah lembaga atau komunitas. Hal tersebut dipengaruhi bahwa secara legal benih hasil pemuliaan petani belum mendapatkan surat Keputusan pelepasan benih dari Kementerian Pertanian. Penjualan secara langsung benih tanpa label sangat dihindari oleh petani pemulia, petani pemulia sadar akan konsekuensi hukum yang akan menjerat jika melanggar peraturan tersebut. Strategi lainnya pada komoditas hortikultura seperti cabai, varietas lokal yang belum memiliki label dan dalam proses pendaftaran akan didistribusikan dalam bentuk bibit cabai.

Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi Petani Pemulia

Petani pemulia menghadapi hambatan luar biasa dalam melakukan pemuliaan, petani pemulia sudah menghadapi berbagai kendala, misal pak Joko di Blitar menghadapi hambatan berupa perubahan cuaca dalam melakukan pemuliaan hortikultura terutama cabai.

Hal yang sama juga dihadapi bu Gabriella di Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur dalam hadapi tantangan musim tanam terbatas yaitu hanya 2 kali setahun, musim tanam I dan musim tanam II. Padahal dalam pemuliaan memerlukan seleksi sampai beberapa generasi untuk mendapatkan jenis yang diinginkan.

Penangkar benih di Indramayu menghadapi tantangan terbatasnya lahan anggota komunitas. Hal ini dialami juga oleh Kang Aji di Tulungagung, yaitu menghadapi lahan terbatas. Sedangkan Mbah Geger di Tulungagung sebagai petani pemulia menyiasati dengan menggunakan polybag untuk menanam padi saat proses seleksi. Sedangkan Pak Kuncoro dan Burhana di Kediri serta Pak Suryawan di Pasuruan menghadapi kekurangan lahan dilalui dengan cara memperbanyak kerjasama bareng petani-petani penangkar lain melalui sistem mitra.

Dibutuhkan waktu untuk menghasilkan berbagai varietas baru untuk ditanam secara meluas. Padi dan jagung setidaknya memerlukan waktu 3-5 bulan untuk 1 generasi tanaman.

Proses pemuliaan memerlukan pengumpulan benih lokal, hal ini terkendala dengan semakin langkanya benih lokal sehingga diperlukan biaya lebih besar dan waktu lebih banyak untuk mendapatkan benih lokal. Secara umum Indonesia sudah kehilangan 75% benih lokal.

Setelah benih lokal terkumpul petani pemulia mesti menanam berbagai benih lokal tersebut untuk mencari jenis yang paling cocok untuk dijadikan indukan. Proses ini setidaknya memerlukan 1-3 generasi. Menanam berbagai jenis padi dalam 1 hamparan memerlukan berbagai hal teknis diantaranya pembelian label nama, tanggal tanam dan keterangan lain, juga memerlukan pembatas antar varietas serta berbagai hal lain di lapangan.

Selanjutnya setelah ketemu indukan yang cocok, kemudian benih lokal ditanam untuk disilangkan yaitu diatur presisi agar bunga mekar bersamaan sehingga bisa dilakukan polinasi. Hal ini juga menghadapi kendala berupa terbatasnya alat. Petani pemulia menyiasati dengan menggunakan polybag saat menanam, dan menggunakan gunting serta jarum saat melakukan polinasi.

Tahap berikutnya adalah seleksi sampai beberapa generasi. Pada generasi ke 3 ke 4 (F3-F4) biasanya terbentuk keragaman yang luar biasa dari hasil pemuliaan. Ketelitian mengamati setiap rumpun padi yang ditanam benar-benar harus dilatih untuk mendapatkan hasil terbaik.

Setelah didapat berbagai varietas potensial kendala berikutnya adalah pelepasan varietas. Pelepasan varietas bagi petani pemulia kecil adalah kendala tersendiri karena keterbatasan informasi mengenai pelepasan varietas. Petani pemulia tidak memiliki akses pada sumber-sumber informasi yang tepat. Sehingga di yang terjadi di lapangan justru pungutan liar yang dapat menghabiskan biaya puluhan juta untuk mendaftarkan varietas.

Industri Benih Lokal Skala Kecil

Lima tantangan yang dihadapi pak Syaiful di Blitar dalam produksi benih : 1). permodalan terbatas; 2). proses menjawab kebutuhan pasar; 3) pelepasan varietas; 4) menyajikan mutu benih yang baik; dan 5) waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan varietas lama.

Berbeda dengan petani pemulia kecil, hambatan dan tantangan yang dihadapi industri benih dalam negeri lebih luas lagi. Pemerintah tidak melihat peluang industri benih dalam negeri sehingga tidak memberikan dukungan berupa pelepasan varietas, perlindungan varietas. Seharusnya pemerintah melihatnya sebagai peluang dan mendukung dengan cara pelepasan dan pemberian PVT lebih mudah. Selain itu ada kecenderungan adu domba di antara produsen benih lokal. Juga sempat ada tuduhan perusahaan benih lokal mengambil varietas dari PMA (Penanaman Modal Asing/Perusahaan Asing) padahal PMA lah yang berkemungkinan mencuri benih lokal untuk ketahanan dan adaptasi sesuai iklim setempat. Selain itu juga perusahaan benih lokal sering “kalah lobby” dengan PMA karena terbatasnya sumberdaya.

Dalam hal sumber daya terutama biaya dan lahan, juga ada kesulitan dan kendala yang ditemui antara lain saat proses pendaftaran varietas harus melalui tahap uji multilokasi serta berbagai pengujian lain. proses pengujian ini sarat kepentingan bisnis diantaranya keterlibatan asing yang ingin mengontrol dan memonopoli varietas unggul sehingga prosesnya memakan biaya yang besar.

Perusahaan benih PMA mendapatkan perlakuan istimewa berbeda dengan perusahaan benih lokal. Perbedaan perlakuan ini sangat bisa dirasakan oleh produsen benih lokal. Misalnya ketika ada statement dari PMA bahwa perusahaan domestik benih di Indonesia tidak mampu memenuhi kuota nasional kepada pemerintah. PMA mendorong agar benih bisa sepenuhnya mereka sendiri yang memproduksi.

Produsen benih dalam negeri sampai hari ini belum memiliki naungan organisasi yang kuat sehingga seringkali kalah lobby.



Minim Dukungan Kepada Petani Pemulia

Panjangnya proses pemuliaan menyebabkan kegiatan pemuliaan tidak diminati oleh kebanyakan petani. Apalagi ditambah minimnya dukungan pemerintah.

Kalaupun ada dukungan dari pemerintah hanya berupa dukungan moril dan biaya pendaftaran varietas, sebagaimana diterima oleh Pak Joko Nurdianto. Selain itu dukungan juga berupa rekomendasi dan kerjasama seperti Pak Burhana di Nganjuk yang melakukan penangkaran beberapa varietas padi, jagung dan ke hortikultura.

Dukungan yang diharapkan petani pemulia terutama terkait perlindungan hukum, agar petani pemulia bisa tenang melakukan pemuliaan, bebas dari tekanan intimidasi, kriminalisasi dan dukungan-dukungan lain yang dapat menunjang lebih baik proses pemuliaan, sehingga petani pemulia bisa fokus mencari, menyilangkan, menyeleksi dan melahirkan inovasi-inovasi benih yang bagus-bermutu.

Respon Petani Pemulia dan Usaha Benih Terhadap UPOV

Petani pemulia sudah menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keberlanjutan usaha taninya, khususnya terkait prosedur dan aturan perundang-undangan benih yang tidak mudah diikuti. Tantangan terakhir adalah rencana Pemerintah Indonesia bergabung menjadi anggota UPOV yang berdampak terhadap meningkatnya impor benih. Para petani pemulia menganggap UPOV menjadi ancaman terhadap upaya mereka mengembangkan benih dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan lokal, yaitu agar petani mendapatkan benih yang murah dan sesuai dengan kondisi wilayah mereka.

Mahalnya benih hibrida impor dan munculnya ketergantungan petani terhadapnya menjadi kepedulian dari Pak Suryawan dari Pasuruan dan Pak Kuncoro dari Kediri.

Pak Suryawan menambahkan bahwa bila memang pemerintah mau menjadi anggota UPOV, sertifikasi benih lokal dan benih hasil pemuliaan petani kecil dibantu dan dipermudah terlebih dahulu. Hal ini diperkuat oleh Pak Burhana yang menyatakan bahwa industri benih dalam negeri kita belum siap menghadapi UPOV. Industri kecil dan menengah tidak mampu bersaing dengan benih produk perusahaan multinasional.

Berapapun harga benih dari perusahaan multinasional akan tetap dibeli oleh petani konsumen. Benih dari pemerintah dalam program bantuan benih sering tidak ditanam oleh petani atau ditanam dalam volume kecil, hanya sebagai sulaman.

Bila benihnya bagus pasti petani akan menggunakan kembali benih dari bantuan dari pemerintah, namun nyatanya tidak. Ketika industri benih skala kecil dan menengah belum diberi kesempatan untuk mengakses benih induk yang berkualitas dari peneliti yang bagus dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, maka mereka akan kalah bersaing dengan benih impor yang akan masuk begitu Indonesia bergabung dalam UPOV.

Realitanya, pemerintah selalu memberikan banyak keuntungan bagi produsen besar, padahal ada potensi dan kualitas produk para produsen benih kecil dan menengah untuk mampu bersaing, sebagaimana disampaikan Pak Burhana selaku pelaku industri benih.

Pak Burhana menambahkan, saat dahulu menjadi petani pemulia beliau punya kebebasan menggunakan sumber materi induk dari mana saja dan mengotak-atiknya secara kreatif dengan metode pemuliaan yang ada. Hasilnya, beliau bisa menjual benih berkualitas dengan harga murah dan skala kecil. Namun, kondisi ini juga bisa mendapatkan ancaman dari bergabungnya Indonesia ke UPOV berupa pembatasan secara ketat atas materi induk dalam pemuliaan sampai penjualannya. Dampaknya, petani pemulia kesulitan mendapatkan materi induk berkualitas dengan bebas dan menjual benih berkualitas dengan harga rendah.

Ancaman terhadap kemandirian benih oleh petani juga disampaikan oleh Mbah Geger (nama asli Drajat Nugroho) dari Tulungagung, bila petani kembali harus bergantung pada benih hibrida impor. Jeratan hukum juga akan membelenggu petani yang suka berkreasi dengan benih sebagai hiburan, selain membantu sesama petani.

Ibu Gabriella Uran yang sudah menjadi petani perempuan pemulia sekitar sepuluh tahun menegaskan penolakannya terhadap UPOV karena bisa mempermudah impor benih dari luar negeri yang bisa membawa hama, penyakit dan benih gulma asing yang akan berakibat merugikan petani dan merusak ekosistem lahan pertanian.

Di Indonesia, tambah Ibu Ella (panggilan akrab ibu Gabriella), pertanian itu adalah budaya. Dengan masuknya benih dari luar negeri akan membawa budaya tanam yang berbeda, selain persoalan fisik dari benih impor itu sendiri. Budaya baru dari luar bisa menjajah budaya kita. Benih lokal akan hilang seiring hilangnya budaya kita selain karena tergeser oleh adanya benih impor, juga karena diambil oleh perusahaan benih multinasional untuk dipatenkan.

Petani sebenarnya bisa memilih benih mana yang cocok untuk ditanam di lahannya, walaupun datang banyak benih jika tidak cocok maka tidak ditanam. Selain itu memilih benih juga dipengaruhi oleh pasar dan konsumen. Jika benih impor tidak bersaing di pasar tidak memenuhi ekspektasi petani maka tidak dipilih petani, dan petani akan memilih benih yang menurutnya tepat.

Harapannya penangkar benih adalah tetap berkomitmen agar benih yang diproduksi tetap berkelanjutan, benih yang diproduksi berkualitas dan diterima oleh pasaran, diterima petani, dan benih menghasilkan tonase yang tinggi. Lebih jauh petani lebih mandiri atas benih mereka. Bu Ella juga berharap pasar benih yang dihasilkan semakin berkembang.

Kang Dul, Enda dan Kus dari Forum Darim Bersatu (Forrimber) Desa Kedayakan Indramayu menyatakan bahwa potensi dampak UPOV bagi perusahaan benih akan memberatkan, salah satunya dengan membanjirnya benih impor.

Menurut Pak Lilik Dami dari CV. Agrobas Blitar, sebenarnya kebijakan pembatasan impor benih di tahun sebelumnya mampu menjadi stimulan bagi produsen benih dalam negeri untuk berlomba-lomba berinovasi menemukan varietas baru dan bagus. Ada pula perubahan cara berpikir masyarakat konsumen benih di Indonesia. Dulunya mereka pikir benih impor adalah benih yang bagus. Setelah adanya kebijakan pemerintah tentang pembatasan

benih impor, produsen benih dalam negeri makin berkembang karena mereka mampu menjawab kebutuhan petani konsumen benih sehingga hal ini mampu merubah pola pikir mereka. Benih hasil pemulia dalam negeri sebenarnya tidak kalah jauh dalam hal hasil produksi maupun kualitasnya dengan benih hasil pemulia luar negeri. Yang menjadi pertanyaan soal masuknya benih impor adalah kesesuaiannya dengan dengan karakter agroklimat di Indonesia karena spesifik iklim dan lokasi menjadi kunci keberhasilan adaptasi benih.

Jika banjir benih impor terjadi, benih produksi dalam negeri akan kalah. Di Indonesia hanya ada beberapa perusahaan yang memiliki infrastruktur dan standar yang bagus, sisanya masih berkembang. Potensi hama penyakit dari benih yang masuk dari luar negeri juga bisa mengancam. Contohnya ulat Grayak yang masuk ke Indonesia melalui tanaman jagung menyebabkan kerugian bagi petani karena biaya produksi bisa naik 2 kali lipat untuk pengendalian hama penyakit.

Dampak UPOV yang lain adalah tingginya standar benih untuk bisa dilepaskan dan mendapatkan hak PVT. Di Indonesia, produsen yang memiliki cabai hibrida kecil hanya 2-3 perusahaan. Jika UPOV mendorong penuh pengusahaan benih hibrida, maka akan menjepit perusahaan benih dalam negeri karena mayoritas belum bisa menghasilkan hibrida.

Pak Lilik merekomendasikan adanya skema perlindungan benih dalam negeri, misalnya dengan memperbolehkan impor benih hanya pada beberapa jenis komoditi yang tidak bisa diproduksi di Indonesia atau produksinya tidak optimal.

Arti Penting Benih Lokal Bagi Petani pemulia

Bagi Pak Suryawan, benih lokal sangat penting sebagai bahan induk pemuliaan karena mengandung potensi genetik yang bagus yang dibutuhkan oleh petani lokal.

Menurut Pak Kuncoro proses pemuliaan yang dilakukan petani kecil lebih sederhana dan dengan biaya yang lebih murah, sehingga benih hasil pemuliaan petani pemulia lebih terjangkau bagi sebagian besar petani kecil. Pak Kuncoro juga sangat yakin bahwa kualitas galur lokal bisa mengalahkan banyak kualitas benih hibrida.

Bagi pak Burhana, benih lokal penting untuk memperkaya varian plasma nutfah yang ada di Indonesia dalam mendukung kreativitas petani pemulia dalam pemuliaan tanaman.

Pak Warsiah, petani dari Indramayu, mengeluhkan makin sulitnya mendapatkan tanaman varietas lokal akhir-akhir ini, padahal dulu dengan mudah ditemukan di pinggiran hutan. Varietas lokal tersebut dipergunakan sebagai bahan pemuliaan.

Pak Warsiah, petani dari Indramayu, mengeluhkan makin sulitnya mendapatkan tanaman varietas lokal akhir-akhir ini, padahal dulu dengan mudah ditemukan di pinggiran hutan. Varietas lokal tersebut dipergunakan sebagai bahan pemuliaan.

Pak Darmin, petani sederhana dengan pak Warsiah, mengatakan bahwa padi zaman dahulu harus tetap ada supaya generasi penerus mengenalnya. Namun, menurutnya, sekarang hanya dua padi lokal yang tumbuh di lingkungannya. Pak Darmin melestarikan padi lokal dengan cara ditanam tiap tahun dan dibagikan di setiap seminar.

Kang Aji dari Tulungagung memprediksi bahwa benih lokal akan habis karena petani cenderung memilih benih hibrida yang kualitasnya dianggap lebih bagus daripada benih lokal. Potensi benih lokal akan hilang cukup besar, tergantikan oleh benih hibrida impor. Untuk itu penting melindungi keberadaan benih lokal supaya tidak punah untuk bisa digunakan sebagai bahan membuat benih baru.

Kang Aji mengkritik minimnya peran pemerintah dalam perlindungan benih lokal. Menurutnya, perlindungan benih lokal lebih banyak dilakukan oleh petani kecil yang memang mempunyai rasa kepemilikan yang kuat terhadap benih lokal. Hal ini didorong tingginya intensitas interaksi petani dengan lingkungan pertanian mereka dan kebutuhan untuk mendapatkan bahan genetik yang murah namun berkualitas.

Bagi Ibu Gabriella, sebagai perempuan dirinya merasakan peran yang besar dalam budaya bangsa dalam menjaga benih dan pangan, karena perempuan memproduksi pangan keluarga yang sumbernya berasal dari beragam jenis benih lokal dari lingkungan sekitar rumah dan desanya.

Mbah Geger memperkuat pernyataan Ibu Gabriella bahwa benih lokal harus merdeka di tanah sendiri dengan cara dibangun untuk menjadi kebanggaan bangsa. Singkatnya, benih lokal menunjukkan kedaulatan bangsa.



KESIMPULAN & REKOMENDASI

KESIMPULAN

Petani pemulia benih dan benih lokal, hampir punah akibat kebijakan revolusi hijau yang dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan yang dipengaruhi oleh perjanjian internasional yang membawa kepentingan perusahaan transnasional di bidang pertanian, pangan, dan perbenihan.

Meskipun demikian benih lokal masih dilestarikan oleh sejumlah petani pemulia dan terus dikembangkannya pertanian alami maupun usaha pertanian organik oleh petani yang didukung oleh organisasi masyarakat.

Meskipun pemerintah Indonesia telah mensahkan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang melindungi hak petani, belum efektif melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani pemulia benih, bahkan ketika sudah lahir UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ironinya Peraturan perundangan terkait perbenihan justru potensial adanya kriminalisasi dan diskriminasi kepada petani pemulia benih. Meskipun kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hak bagi petani

kecil untuk mencari, mengembangkan, dan mendistribusikan benih di komunitasnya, namun perubahan undang-undang dan keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam perundingan perjanjian internasional di bidang perbenihan, mengakibatkan tetap munculnya hambatan bagi petani pemulia benih, minimnya dukungan pemerintah, dan lajunya impor benih dan dominasi perusahaan transnasional.

Para petani pemulia benih berharap terus bisa melakukan kerja-kerja pemuliaanya – sebagai keseharian budaya petani - dalam rangka menciptakan usaha tani yang ramah ekologis, berbiaya murah, dan menciptakan kedaulatan pangan.

REKOMENDASI

1. Perlu identifikasi dan inventarisasi petani pemulia benih serta benih lokal. Kerja-kerja tersebut adalah kewajiban pemerintah dan Pemda;
2. Dibutuhkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani pemulia benih dan pengembangan pertanian alami;
3. Perlindungan dan pemberdayaan petani pemulia benih dilaksanakan melalui penerapan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan perubahan UU PVT, dan partisipasi petani secara lebih bermakna melalui mekanisme di DPR dan di pemerintah terkait keikutsertaan pemerintah dalam perjanjian internasional terkait perbenihan;
4. Menolak UPOV Convention dengan alasan kepentingan nasional dalam rangka melindungi hak-hak konstitusional petani atas benih; dan
5. Kebijakan pertanian-pangan, pelestarian lingkungan hidup, dan respon terhadap perubahan iklim, harus didasari penghormatan hak petani pemulia benih sebagai hak-hak tradisional yang bersifat turun temurun yang dilindungi konstitusi.



DAFTAR PUSTAKA

- *Gunawan, Janses E Sihaloho, Benidikty Sinaga, Riando Tambunan, Ridwan Darmawan, Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Panduan Aksi Hukum, Working Paper IHCS-API, Desember 2009*
- *Gunawan Suryomurcito, S.H., Petani, Riwayatmu Kini, Penyebutan Petani dan Kepentingan Petani dalam Berbagai Sumber Hukum, pointer, tt*
- *Harold Crouch, Army and Politics in Indonesia, terjemahan Th. Sumartana, Militer dan Politik di Indonesia, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan pertama, 1986*
- *Komite Rakyat untuk Transformasi Sistem Pangan, Petani dan Komunitas Masyarakat Sipil Tolak Indonesia Bergabung Menjadi Anggota UPOV dan Menuntut agar Mengimplementasikan Deklarasi UNDROP yang Melindungi Hak-Hak Dasar Petani Kecil, Jakarta, 7 Desember 2021*

Putusan Mahkamah Konstitusi

- *Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 9 Juli 2013*
- *Mahkamah Konstitusi, Putusan No 20/PUU-XII/2014, dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Jakarta, 19 Maret 2015*
- *Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 138/PUU/XIII/2015, Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Jakarta, 27 November 2016*

Peraturan Perundang-Undangan

- *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman*
- *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Internasional tentang Sumberdaya Genetik untuk Pangan dan Pertanian*
- *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura*
- *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*
- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perkebunan*
- *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan*